

“SISTEM EKONOMI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN”

SAVRIADI, SE, MM

DOSEN STEI AR-RACHMAN

ABSTRAK

Ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berbasis islam yang dimana sumbernya berasal dari al-quran, hadits, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi islam sangatlah jauh berbeda sistemnya dengan sistem ekonomi konvensional yang dimana masih sering terjadinya praktek-praktek haram seperti halnya riba. Sistem ekonomi merupakan proses memberikan penghasilan bagi kehidupan masyarakat, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia sesuai syariat Islam. Penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama islam terbesar untuk itu diperlukan strategi nasional yang memacu pertumbuhan ekonomi syairah menjadi bagian meningkatkan taraf hidup yang adil dan merata berlandaskan Al Qur'an dan Hadist.

Kata Kunci: *Sistem Ekonomi Islam, Kesejahteraan*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi dalam berdasarkan islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus pertimbangan yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi etika dan moral syariah islam. Ekonomi dalam islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai islam guna mencapai tujuan agama (*falah*). "Ekonomi Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa.

Kita telah mengenal beberapa sistem ekonomi di dunia antara lain sistem ekonomi kapitalis, sosialis maupun sistem ekonomi campuran. Akan tetapi semua sistem ekonomi yang ada dinilai telah gagal dalam menyelesaikan persoalan ekonomi modern pada masa kini. Pemerintah telah berkomitmen dengan Kebijakan Ekonomi syariah. Komitmen Pemerintah ini diwujudkan dengan dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016, dan telah diwujudkan dalam Road Map Kebijakan Ekonomi

Syaria. Pemerintah Indonesia memandang bahwa pengembangan ekonomi keuangan syariah dibutuhkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Ekonomi Islam

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai Syariah.

Sasaran utama dari diturunkannya syariah Islam kepada umat Islam adalah untuk mempromosikan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia yang tertuang dan terdapat dalam bentuk perlindungan keimanan, kehidupan, pemikiran dan keturunan mereka, serta kesejahteraan mereka. Kesejahteraan baru dapat dinikmati apabila seseorang merasa terpenuhi semua kebutuhan primernya, sebagai kebutuhan dasar setiap manusia. terlebih lagi bila kebutuhan yang bersifat luxurious juga terpenuhi. Kondisi tersebut memungkinkan terlaksana selama pereknomian yang sedang berjalan memenuhi standar yang baik, sehingga semua distribusi dalam memenuhi *supply* dan *demand* tidak mengalami kendala yang berarti.

Rasulullah SAW. sendiri dalam beberapa hadis mewajibkan kita untuk melakukan kegiatan ekonomi, di antaranya, "Seorang pedagang yang jujur akan dikumpulkan dihari kiamat bersama para Shadigin dan Syuhada (H.R. Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan juga dari Abi Sa'id. Menurut Tirmidzi hadis ini adalah hadis hasan, tetapi al-Hakim mengatakan hadis ini termasuk dalam katagori hadis mursal yang hasan, Ibnu Majah dan al-Hakim meriwayatkan hadis yang sama dari Ibnu 'Umar. Lihat al-Ghazali, Ihya "ulum al-Din, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t.th., h. 70) Bahkan, Nabi SAW. sendiri adalah seorang pedagang yang ulung dan jujur, dengan membawa barang dagangan Khadijah dari Mekkah ke Syam.

Pandangan Al-Qur'an terhadap harta dan kegiatan ekonomi, berangkat dari naluri manusia, bahwa manusia, secara naluriyah memiliki kecintaan kepada lawan jenisnya, anakanak, serta harta yang banyak, berupa emas, perak, kuda piaraan, binatang ternak, Sawah, dan ladang (Q.S. 3: 14). 'Harta yang banyak' dalam terminology Al-Qur'an

disebut 'khair' (Q.S. 2: 180), yang arti harfiahnya adalah 'kebaikan'. Ini bukan saja berarti bahwa kekayaan adalah sesuatu yang dinilai baik, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa cara dan jalan untuk memperolehnya serta bagaimana penggunaannya harus baik pula. Secara tegas Al-Qur'an menyatakan bahwa tanpa memperhatikan hal-hal tersebut manusia akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya meskipun kehidupannya dilimpahi dengan banyak harta. Tuhan memang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia dan telah menyediakan semua kebutuhan manusia di dalamnya. Akan tetapi, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan sebagai 'Pemberi Amanah'. Karena itu, Tuhan senantiasa mengingatkan manusia, bahwa tempat kembalinya manusia bukan dalam kuburan, melainkan tempat kembalinya hanyalah kepada Allah (Q.S. 67: 15) untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita.

Suatu sistem ekonomi memiliki prinsip yang berbeda. yang menjadi keunggulan dari Sistem Ekonomi Islam, yaitu : Kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat. Seseorang Umat Muslim ketika melakukan kegiatan ekonomi tanpa memiliki ilmu, dan berargumen, bahwa kegiatan ekonomi bukan teorinya (ilmu), tapi prakteknya, maka, dia, hampir dipastikan, dalam perjalanan kegiatan ekonominya akan berhadapan dengan berbagai kesulitan, terutama ketika akan melakukan transaksi dalam skala besar, karena dia bisa tertipu

Ekonomi Islam sebenarnya merupakan bagian dari suatu tatanan kehidupan yang lengkap dan berdasarkan pada empat bagian yang jelas dari pengetahuan, yaitu, pengetahuan yang diwahyukan (Al-Qur'an), praktek dan Sunnah yang berlaku dalam masyarakat Muslim seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW., dan ucapan-ucapan yang bernash, deduksi analogi, interpretasi yang datang kemudian dan konsensus yang disepekat oleh para ulama dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan *ijma'*, Sistem ini memuat suatu mekanisme yang terbentuk untuk pemikiran jernih yang disebut *ijtihad*. Umat Islam memahami *ijtihad* dengan 'upaya sungguh-sungguh dan bertanggungjawab dalam mencari solusi dari setiap permasalahan social, budaya dan politik yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak, dengan tradisi dan ajaran keagamaan.

Jika ekonomi Islam dipandang sebagai bagian dari ilmu, maka ia tidak bisa diposisikan sebagai suatu kebenaran yang absolut, dan, konsekuensinya bukan pula menjadi sesuatu yang abadi. Karena itu, ilmu Ekonomi Islam ini mempunyai kemungkinan untuk mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Demikian pula dengan ilmu ekonomi Islam yang senantiasa memerlukan perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman dan situasi. Pandangan senada juga pernah dilontarkan oleh John S. Cambs, seorang pakar ekonomi Amerika, yang mengatakan, ekonomi bukanlah ilmu melainkan sekedar harapan ilmu. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari, membahas segala aktivitas manusia dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya manusia, alam, dan modal sesuai dengan Alquran dan hadis untuk mencapai falah. Sedangkan Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai Ilahiyyah menjadi inti dari sistem ini.

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu Ekonomi Syaria'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi

berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Dalam Ekonomi Islam pastinya berlandaskan Hukum Islam diantaranya sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui

b. Hadist

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain" (Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, hlm. 743)

Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- 1) Kesatuan (unity)
- 2) Keseimbangan (equilibrium)
- 3) Kebebasan (free will)

4) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Al-Qur‘an mendorong umat Islam untuk mengusai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat QS. *Al-Hasyr* : 7 dibawah ini :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا أَتاكمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya “.

2. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknis (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin.

Menurut Ibnu Khaldun (1994: 45) dalam bukunya *Muqaddimah* bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi. Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009).

Tolak ukur pemerintah kesejahteraan seringkali diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk, namun demikian jika melihat realita di tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan GNP perkapita belum tepat, karena di kalangan masyarakat pedesaan masih sangat banyak orang-orang yang hidup di bawah standar kelayakan hidup.

kemiskinan yang akan menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat, Publikasi BPS Revisi per 25 Januari 2022 Gini Ratio September 2021 tercatat sebesar 0,381. Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,004 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,385. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,398; turun dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,401 dan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,399. Gini Ratio di daerah pedesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,314; turun dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,315 dan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,319. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,97 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,00 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,83 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah..

Jika dilihat dari kacamata Islam, mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang-orang yang berpegang pada ekonomi konvensional dalam hal kesejahteraan, karena itu sangatlah menarik untuk membahas dan mengkaji konsep kesejahteraan dalam Islam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada tiga klasifikasi status sosial berdasarkan pendekatan zakat, kelompok *Ashnaf Tsamaniyah*, kelompok menengah, dan kelompok kaya (wajib zakat).

2. Definisi Kesejahteraan

Definisi Kesejahteraan dalam konsep masyarakat modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, jaminan sosial serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.¹² Menurut pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. (UU No. 11, 2009). Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat

memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lain.

Definisi kesejahteraan dalam Islam menurut Chapra secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic. Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Rasulullah Saw. Pun bersabda “Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain” (HR. Jamaah).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data yang didapatkan berasal dari hasil penelitian terdahulu dan berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia dan Ekonomi Islam serta studi kepustakaan yang selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Beberapa tahapan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data menerapkan empat kriteria, yaitu kepercayaan (*cridebility*), keteralihan (*tranferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*konfirmability*).

2. Metode Penulisan

Dalam membahas dan menganalisa digunakan metode deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data sebagai deskripsi masalah untuk dianalisis secara langsung, sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Metode Analisa Data

Dengan menggunakan content analisis yang menganalisis pendapat seseorang kemudian ditambah pendapat lain lalu diambil kesimpulan

D. KESIMPULAN

Indikator atau alat ukur kesejahteraan masyarakat dalam ilmu ekonomi konvensional adalah pendapatan, jumlah penduduk, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, konsumsi, perumahan dan social budaya. Berbeda dengan indikator Ekonomi Islam pada Surat *Quraisy* ayat 3-4, “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut” berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur’an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Dalam Surat *An-nahl* ayat 97, ada 3 (tiga) indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan adalah pembentukan mental (tauhid), konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan, sebagaimana yang disebutkan Allah SWT. Dampak Pandemi COVID-19 dari awal tahun 2020 hingga sekarang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat bias ditemukan dari media sosial, media online banyak pengusaha kecil hingga pengusaha besar gulung tikar (*bankrupt*) dikarenakan mobilisasi atau arus lalu lintas barang dan jasa terhambat dari impor maupun ekspor.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, cf. Muhammad Umer Chapra, *Islamic Economic Chalange*, Riyadh :International Islamic Publishing House (IIPH), 1413 H/1992 M, h. 1.
- Al-Ghazali, Ihya, h. 71
- Al-ghazali, Abu hamid. 1991. *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, Vol. 2, Madinah: Universitas Islam madinah
- Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29)
- Chapra, Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: gema Insani Press
- Choir. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), h. 29)
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman. 1994. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Muassasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah.
- Ikhwan Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press 2005), hlm.24
- M.A. Mannan, *Islamic Economy* h. 16
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.)
- UU No. 11 Tahun 2009
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Umat*, Bandung: Mizan, 1996, h. 405.
- Yusuf Qardhawi, , Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Surabaya: Gema Insani Press, 1997, h. 2
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan> diakses 14 Juli 2022
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1932/-revisi-per-25-jan-2022--gini-ratio-september-2021-tercatat-sebesar-0-381.html> diakses 30 juni 2022